

DRAFT

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : TAHUN

TENTANG

PENGAMANAN PEMANFAATAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI BERBASIS
PROTOKOL INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet selain membawa perubahan, kemudahan dan kemajuan diberbagai bidang kehidupan juga dapat memicu terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan jaringan telekomunikasi tersebut;
 - b. bahwa dalam prakteknya penyalahgunaan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet dapat menimbulkan dampak negatif baik dalam lingkup nasional maupun internasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.29 Tahun 2004;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.30 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: O1/P/M.Kominfo/4/2005 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGAMANAN KEAMANAN JARINGAN BERBASIS PROTOKOL INTERNET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Protokol internet adalah alamat numeric unik dari sebuah komputer di Internet yang berfungsi seperti nomor telepon;
2. Jaringan telekomunikasi berbasis Protokol Internet adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dengan memanfaatkan protokol internet dalam melakukan kegiatan telekomunikasi.
3. Indonesia-Security Incident Responses Team on Information yang selanjutnya disingkat dengan ID-SIRTII adalah Tim yang ditugaskan Menteri untuk membantu pengawasan masalah keamanan di jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet;
4. Rekaman transaksi (*Log file*) adalah suatu file yang mendaftarkan semua kegiatan/tindakan yang terjadi. Misalnya pada webserver, dengan melihat log filesnya dapat diketahui antara lain siapa yang mengakses, berapa lama aksesnya dan kemana tujuannya;
5. Penyelenggara akses internet (Internet Service Provider/ISP) adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa akses internet kepada masyarakat;
6. Penyelenggara jasa interkoneksi internet (Network Access Point/NAP) adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa akses dan atau ruting kepada ISP untuk melakukan koneksi ke jaringan internet global;
7. Hot spot adalah tempat dimana tersedianya akses internet melalui frekuensi tertentu;
8. Internet Exchange Point adalah titik dimana ruting internet nasional berkumpul untuk saling berinterkoneksi;
9. Pra bayar adalah sistem pembayaran diawal periode pemakaian melalui pembelian nomor perdana dan pulsa isi ulang (*voucher*);
10. Warung internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah *reseller* dari ISP dan memiliki tempat penyediaan jasa internet kepada masyarakat;

11. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet adalah terciptanya pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang bebas dari ancaman dan gangguan di Indonesia.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pengamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet adalah untuk :

- a. terlaksananya dukungan terhadap proses penegakan hukum;
- b. terciptanya pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang aman;
- c. terlaksananya koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik di dalam maupun luar negeri.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet meliputi :

- a. mensosialisasikan kepada seluruh pihak yang terkait untuk melakukan kegiatan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet;

- b. Melakukan pemantauan, pendeteksian dini dan peringatan dini terhadap ancaman dan gangguan pada jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet di Indonesia;
- c. Membangun dan atau menyediakan, mengoperasikan, memelihara dan mengembangkan sistem database pemantauan dan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet sekurang-kurangnya untuk:
 - 1) mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir b;
 - 2) menyimpan rekaman transaksi (*log file*);
 - 3) mendukung proses penegakan hukum.
- d. melaksanakan fungsi layanan informasi atas ancaman dan gangguan keamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet;
- e. menyediakan laboratorium simulasi dan pelatihan kegiatan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet;
- f. melakukan pelayanan konsultasi dan bantuan teknis;
- g. menjadi *contact point* dengan lembaga terkait tentang pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet baik dalam negeri maupun luar negeri.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perlu dibentuk kelembagaan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk *Tim Indonesia – Security Incident Response Team on Information Infrastructure (ID-SIRTII)*.

Pasal 6

- (1) Tim ID-SIRTII terdiri atas Tim Pengarah dan Pelaksana;
- (2) Tim Pengarah bertugas untuk membantu Menteri dalam fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan ID-SIRTII.
- (3) Pelaksana bertugas untuk melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri.
- (2) Tim Pengarah terdiri dari :
 - a. Bidang Perencanaan;
 - b. Bidang Hukum; dan
 - c. Bidang Evaluasi Operasional.
- (3) Tim Pengarah Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyusun Konsep Dasar dan Panduan kegiatan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet untuk tiap Operator, Pemeriksa dan Penegak Hukum;
 - b. Menyusun strategi sosialisasi konsep dan layanan ID-SIRTII;
 - c. Mendorong terciptanya sinergi dalam implementasi ID-SIRTII;
 - d. Melakukan studi banding (*benchmarking*) bila diperlukan tentang langkah-langkah pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet di negara lain;
 - e. Menyusun rekomendasi kerjasama dengan lembaga sejenis dalam bidang antara lain : Strategi Layanan, SDM, Teknologi dan Pendanaan.
- (4) Tim Pengarah Bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Melakukan kajian hukum dan perundang-undangan di bidang keamanan jaringan internet di Indonesia;
 - b. Mempersiapkan rekomendasi untuk penyiapan regulasi terkait;

- c. Mendorong koordinasi dan mempersiapkan konsep kerjasama di bidang hukum dengan lembaga penegak hukum di Indonesia (Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Hukum dan HAM, MA) dan di negara-negara lain yang terkait.
- (5) Tim Pengarah Bidang Evaluasi Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir c memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Menyusun standar operasi dan prosedur pelaksanaan dan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet;
 - b. Menyusun kerangka acuan kebutuhan sarana dan prasarana serta kebutuhan biaya pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan dan pengembangan sistem database pemantauan dan pengamanan transaksi internet;
 - c. Menyusun panduan penilaian kinerja Pelaksanaan ID-SIRTII;
 - d. (Melakukan evaluasi terhadap kinerja Pelaksanaan ID-SIRTII;)
 - e. Membuat rekomendasi dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pelaksanaan ID-SIRTII.

Pasal 8

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam melaksanakan ruang lingkup pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak ketiga.
- (3) **Dalam hal** pelaksanaan penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Sistem database pemantauan dan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 butir c, dapat dibangun atau diadakan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan negara.
- (2) Dalam hal tempat untuk sistem database pemantauan dan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet belum tersedia maka Direktur Jenderal dapat melakukan penyewaan tempat untuk kelangsungan operasional ID-SIRTII.

BAB V

KEWAJIBAN PENGAMANAN PEMANFAATAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI BERBASIS PROTOKOL INTERNET

Pasal 10

Pengelola *Internet Exchange Point* dan atau penyelenggara jasa interkoneksi internet (*Network Access Point/NAP*) yang beroperasi di Indonesia wajib menghubungkan secara on-line kepada sistem database pemantauan dan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet dalam rangka menyampaikan data rekaman transaksi (*log file*) melalui *Internet Exchange Point* dan atau secara langsung kepada sistem database pemantauan dan pengamanan ID-SIRTII.

Pasal 11

- (1) Seluruh penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan protokol internet dan tidak terhubung melalui *Internet Exchange Point* wajib merekam transaksi (*log file*).
- (2) Rekaman transaksi (*log file*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpan selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Laporan Rekaman transaksi (*log file*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan per 3 (tiga) bulan dalam bentuk media penyimpanan digital (*storage media*) kepada ID-SIRTII.

Pasal 12

- (1) Pengelola Warnet, Hotspot dan sejenisnya wajib mendaftarkan setiap pengguna jasa internet dalam rangka pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Identitas pengguna;
 - b. Waktu mulai dan berakhirnya penggunaan akses internet;
- (2) ISP yang menyelenggarakan jasa layanan pra bayar wajib mendaftarkan identitas pengguna.

- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disimpan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk keperluan proses peradilan pidana.

Pasal 13

- (1) Seluruh penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan protokol internet wajib melakukan penyelarasan waktu (clock synchronization) sesuai dengan server yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Penetapan server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri ini, berlaku sejak sistem database pemantauan dan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet telah beroperasi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : _____ 2006
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ttd

SOFYAN A. DJALIL